



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGANAN NELAYAN INDONESIA YANG TERTANGKAP DI LUAR NEGERI
KARENA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI NEGARA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penanganan nelayan yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Izin di Negara Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGANAN NELAYAN INDONESIA YANG TERTANGKAP DI LUAR NEGERI KARENA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI NEGARA LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Pelabuhan Perikanan adalah unit organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis kepelabuhan perikanan.

BAB II
TATA CARA PENANGANAN NELAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Menteri melakukan penanganan terhadap Nelayan berkewarganegaraan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di

negara lain dengan menggunakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia.

Pasal 3

- (1) Penanganan terhadap Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara pemulangan Nelayan.
- (2) Pemulangan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerimaan informasi Nelayan yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain;
 - b. pendataan Nelayan yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain;
 - c. pemantauan Nelayan yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain; dan
 - d. pelaksanaan pemulangan Nelayan.

Pasal 4

Pencegahan Nelayan Indonesia agar tidak melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain dilakukan upaya:

- a. identifikasi dan pemetaan;
- b. sosialisasi;
- c. upaya mata pencaharian alternatif; dan
- d. upaya lain dalam rangka melakukan pencegahan.

Pasal 5

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan pihak:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian;
 - c. lembaga yang membidangi urusan wilayah perbatasan;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Perwakilan;
 - f. kementerian/instansi/lembaga dari negara lain yang membidangi urusan kelautan, perikanan, wilayah perbatasan, dan/atau luar negeri;
 - g. perwakilan negara lain di Indonesia;
 - h. Pemerintah Daerah provinsi;
 - i. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - j. unit organisasi terkait di lingkungan Kementerian; dan/atau
 - k. keluarga Nelayan, pemilik kapal/operator kapal perikanan, pemodal, dan/atau pemilik manfaat.

- (3) Selain berkoordinasi dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melibatkan organisasi masyarakat atau lembaga masyarakat hukum adat yang menaungi Nelayan.

Bagian Kedua
Pemulangan Nelayan

Pasal 6

- (1) Penerimaan informasi Nelayan yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diperoleh melalui:
- a. surat dinas;
 - b. pemberitahuan secara elektronik;
 - c. telepon; dan/atau
 - d. media informasi lainnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. identitas kapal penangkap ikan;
 - b. waktu dan lokasi penangkapan;
 - c. kementerian/instansi/lembaga negara penangkap;
 - d. identitas Nelayan;
 - e. kondisi fisik dan/atau psikis Nelayan; dan/atau
 - f. penanganan di negara penangkap, berupa:
 1. perkembangan proses hukum Nelayan;
 2. upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan;
 3. lokasi penahanan/penampungan Nelayan; dan/atau
 4. perkiraan waktu pembebasan/pelepasan dan pemulangan Nelayan.
- (3) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - b. lembaga yang membidangi urusan wilayah perbatasan;
 - c. Perwakilan;
 - d. kementerian/instansi/lembaga dari negara lain yang membidangi urusan kelautan, perikanan, wilayah perbatasan, dan/atau luar negeri;
 - e. perwakilan negara lain di Indonesia;
 - f. Pemerintah Daerah provinsi;
 - g. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - h. unit organisasi terkait di lingkungan Kementerian,
- untuk melakukan konfirmasi atas kebenaran informasi.

Pasal 7

- (1) Pendataan Nelayan yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal,

dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) benar.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar bagi Direktur Jenderal dalam melakukan pemantauan terhadap Nelayan yang tertangkap sebelum dipulangkan ke Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pemantauan Nelayan yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Direktur Jenderal melalui Perwakilan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui:
 - a. kondisi fisik dan/atau psikis Nelayan;
 - b. perkembangan proses hukum;
 - c. lokasi penahanan/penampungan Nelayan; dan/atau
 - d. perkiraan waktu pembebasan/pelepasan dan pemulangan.

Pasal 9

Pelaksanaan pemulangan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. pemulangan Nelayan dari luar negeri; dan
- b. pemulangan Nelayan ke domisili.

Pasal 10

- (1) Pemulangan Nelayan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Jenderal dapat menerima penyerahan pemulangan Nelayan dari luar negeri sebelum pemulangan ke domisili dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (3) Direktur Jenderal dalam menerima penyerahan pemulangan Nelayan dari luar negeri berkoordinasi dengan pihak:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. keluarga Nelayan, pemilik kapal/operator kapal perikanan, pemodal, dan/atau pemilik manfaat.
- (4) Selain berkoordinasi dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam menerima penyerahan pemulangan Nelayan dari luar negeri Direktur Jenderal dapat melibatkan organisasi masyarakat atau lembaga masyarakat hukum adat yang menaungi Nelayan.
- (5) Direktur Jenderal dalam menerima penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

mendelegasikan kepada kepala UPT Pelabuhan Perikanan.

- (6) Penyerahan Nelayan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemulangan Nelayan ke domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh Nelayan secara mandiri.
- (2) Direktur Jenderal dapat memfasilitasi pemulangan Nelayan ke domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. mendampingi pembelian tiket transportasi menuju domisili;
 - b. mendampingi komunikasi ke pihak keluarga, pemilik kapal, pemodal, dan/atau pemilik manfaat;
 - c. mendampingi pencarian akomodasi, dalam hal perlu menunggu waktu kepulangan ke domisili; dan/atau
 - d. mendampingi pemulangan ke domisili.
- (3) Pelaksanaan pemulangan Nelayan ke domisili secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dengan cara pendampingan ke domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
 - a. Direktur Jenderal atau yang mewakili sebagai pihak yang melakukan fasilitasi pemulangan;
 - b. Nelayan, pihak keluarga, pemilik kapal/operator kapal perikanan, pemodal, dan/atau pemilik manfaat sebagai pihak yang dilakukan fasilitasi pemulangan atau yang menerima pemulangan Nelayan; dan
 - c. saksi dari pihak berkepentingan.
- (4) Bentuk dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pemulangan Nelayan ke domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dibebankan kepada:
 - a. Nelayan;
 - b. pemilik kapal/operator kapal perikanan;
 - c. pemodal;
 - d. pemilik manfaat; dan/atau
 - e. keluarga Nelayan.
- (2) Dalam hal Nelayan, pemilik kapal/operator kapal perikanan, pemodal, pemilik manfaat, dan/atau keluarga Nelayan tidak mampu untuk membiayai pemulangan Nelayan ke domisili, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan pembiayaan pemulangan Nelayan.

- (3) Kementerian dapat melakukan pembiayaan pemulangan Nelayan ke domisili, dalam hal Nelayan:
 - a. melanggar wilayah negara lain karena mengalami keadaan kahar; dan/atau
 - b. sakit atau meninggal dunia saat tertangkap dan/atau menjalani proses hukum di luar negeri.

Bagian Ketiga
Pencegahan

Pasal 13

- (1) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan:
 - a. kecenderungan pelanggaran, waktu pelanggaran, daerah asal Nelayan, dan ikan hasil tangkapan; dan
 - b. potensi sosial, ekonomi, dan budaya daerah asal Nelayan.
- (2) Direktur Jenderal dalam melakukan identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - c. akademisi dan praktisi;
 - d. unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan atau lembaga masyarakat hukum adat yang menaungi Nelayan.
- (3) Hasil identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menentukan potensi pertanggungjawaban pihak lain terhadap kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Nelayan;
 - b. menentukan subjek kegiatan sosialisasi;
 - c. menentukan upaya mata pencaharian alternatif; dan
 - d. menentukan kebijakan penanganan Nelayan yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain.

Pasal 14

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan, yang dilakukan kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. Nelayan;
 - c. pemilik kapal/operator kapal perikanan;
 - d. pemodal;
 - e. pemilik manfaat; dan/atau
 - f. keluarga Nelayan.
- (2) Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertemuan tatap muka;
 - b. kampanye; dan/atau
 - c. media publikasi, baik cetak dan elektronik.

- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi:
 - a. batas wilayah perairan antara Indonesia dengan negara lain;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait kelautan dan perikanan; dan/atau
 - c. keselamatan pelayaran.
- (4) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 15

- (1) Upaya mata pencaharian alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Nelayan dan/atau keluarga Nelayan sebagai alternatif penghasilan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
- (2) Dalam melaksanakan upaya mata pencaharian alternatif, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan:
 - a. unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian;
 - b. kementerian/lembaga terkait; dan/atau
 - c. Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan hasil identifikasi dan pemetaan untuk menentukan upaya mata pencaharian alternatif.

Pasal 16

Upaya lain dalam rangka melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat diberikan melalui perlindungan dan pemberdayaan Nelayan.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan Nelayan yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain, dalam bentuk:
 - a. pembiayaan pemulangan Nelayan;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. upaya mata pencaharian alternatif.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi melalui Perwakilan, Direktur Jenderal, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala UPT Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) melaporkan pelaksanaan pemulangan Nelayan yang tertangkap di luar negeri kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali yang disampaikan bersamaan dengan laporan kegiatan bulanan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pelaporan penanganan Nelayan yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain, kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap penanganan Nelayan yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Menteri sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan penanganan Nelayan yang tertangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin di negara lain.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Nelayan yang sedang dalam tahap proses pelaksanaan pemulangan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemulangannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1699), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

☞

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

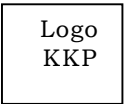
☞

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☞

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGANAN NELAYAN INDONESIA YANG
TERTANGKAP DI LUAR NEGERI KARENA
MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI
NEGARA LAIN

**BENTUK DAN FORMAT
BERITA ACARA PEMULANGAN NELAYAN**



**KOP UNIT ORGANISASI ESELON I (DJPT)/ KOP UPT
PELABUHAN PERIKANAN**

BERITA ACARA PEMULANGAN/SERAH TERIMA*
... (jumlah) ORANG NELAYAN
ASAL ... (nama provinsi domisili) YANG DIPULANGKAN DARI ... (nama
negara penangkap)
NOMOR: ...

Pada hari ini ..., tanggal ...bulan... tahun 20..., pukul ...
WIB/WITA/WIT, di ..., Saya: ... (nama lengkap)

Selaku ...(nama jabatan), ...(nama instansi), menyerahkan/memulangkan*
sejumlah ... (jumlah) orang Nelayan WNI asal ... (nama kabupaten) yang
dipulangkan dari ... (lokasi serah terima/pemulangan), dengan nama
berikut:

NO	NAMA NELAYAN	NAMA KAPAL	ALAMAT
1.	...	...	...
2.	...	...	...
3.	...	...	...
4.	dst.		

kepada ...(instansi/keluarga/pemilik kapal/dst.) yang diwakili oleh**:

Nama : ...**
Jabatan/Hubungan dengan nelayan : ...**

Serah Terima/Pemulangan* ini dilakukan di ...(lokasi serah
terima/pemulangan), disaksikan oleh:

1. Nama

Jabatan/Hubungan dengan nelayan

:

:

...

...
2. Nama

Jabatan/Hubungan dengan nelayan

:

:

...

...

Demikianlah Berita Acara Serah Terima/Pemulangan* ... (*jumlah*) orang Nelayan asal ... (*nama kabupaten*) yang dipulangkan dari ... (*lokasi serah terima/pemulangan*) ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas di ... (*lokasi serah terima/pemulangan*)

yang menerima/dipulangkan,

yang menyerahkan,
(*jabatan*)

(*tanda tangan*)

(*tanda tangan*)

(*nama lengkap*)

(*nama lengkap*)

Saksi-saksi:

1. ...(*nama lengkap*) : ...(*tanda tangan*)
2. ...(*nama lengkap*) : ...(*tanda tangan*)

Keterangan:

- * Hapus yang tidak perlu
** Hapus apabila tidak diserahterimakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO